BUPATI SIDENRENG RAPPANG

PENGUMUMAN
Nomor : 800.1.2.2/ 002 /PANSELDA

TENTANG
SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 tanggal 2 Juli 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Tahun Anggaran 2024, maka Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang berminat menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan ketentuan sebagai berikut :

I. ALOKASI KEBUTUHAN CPNS

Alokasi kebutuhan sejumlah 112 (seratus dua belas) dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran Pengumuman ini.

No.	Jenis Kebutuhan	Formasi Alokasi			Jumlah Formasi
		Umum	Khusus		
			Cumlaude	Disabilitas	
1.	Tenaga Kesehatan	36	0	0	36
2.	Tenaga Teknis	73	1	2	76
Jumlah		**109**	**1**	**2**	**112**

II. JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN

Jenis penetapan kebutuhan PNS meliputi:

1. Penetapan Kebutuhan Umum;
   Dialokasikan bagi setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Penetapan Kebutuhan Khusus;
   a. Putra/putri Lulusan Terbaik berpredikat "Dengan Pujian"/ *Cumlaude.*
   b. Penyandang Disabilitas.

III. PERSYARATAN

A. PERSYARATAN UMUM

Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar di **https://sscasn.bkn.go.id** ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/Ijazah yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran. Selain itu terdapat beberapa Jabatan CPNS yang dapat dilamar dengan batas usia paling tinggi 40 tahun saat pelamaran (Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2019) :

a) Dokter dan dokter gigi, dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis;
b) Dokter pendidik klinis; dan
c) Dosen, peneliti dan perekasaya dengan kualifikasi pendidikan Doktor.

2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus Partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan dengan ketentuan sebagai berikut :
   a) pelamar dengan kualifikasi pendidikan sekolah menengah atas/sederajat harus memiliki ijazah sekolah menengah atas/sederajat yang terdaftar di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi dan/atau Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; atau
   b) pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
      Ketentuan terkait Akreditasi program studi/perguruan tinggi:
      1) Akreditasi dan program studi/perguruan tinggi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi.
      2) Informasi Akreditasi program studi/perguruan tinggi dapat diperoleh dari:
         i. Pangkalan data pendidikan tinggi yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi pada alamat **http://pddikti.kemdikbud.go.id/** (Cari perguruan tinggi/program studi di kotak pencarian); atau
         ii. Pangkalan data *(database)* Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi pada alamat **https://www.banpt.or.id/** (Data akreditasi > Institusi/Program studi
   c) pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi.

7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.
10. Pelamar wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdi pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dan tidak mengajukan pindah ke Instansi lain dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS. Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh PPK, tetap mengajukan pindah, yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.

B. PERSYARATAN KHUSUS

1. Pelamar Putra/putri Lulusan Terbaik berpredikat "Dengan Pujian"/*Cumlaude*
   a. dikhususkan bagi putra/putri yang mempunyai jenjang pendidikan paling rendah Sarjana, tidak termasuk Diploma Empat;
   b. pelamar yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi dalam negeri dengan predikat kelulusan "Dengan Pujian"/*Cumlaude* dan berasal dari perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul dan program studi terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
   c. pelamar yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi luar negeri, dapat melamar pada kebutuhan khusus Putra/putri Lulusan Terbaik berpredikat "Dengan Pujian"/*Cumlaude,* setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara "Dengan pujian"/*Cumlaude* dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi.
   d. dengan predikat kelulusan dengan pujian"/*cumlaude* dan berasal dari perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul dan program studi terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;

2. Pelamar Penyandang Disabilitas
   a. Alokasi Formasi Disabilitas hanya dapat dilamar oleh penyandang disabilitas.
   b. Pelamar yang berasal dari penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas pada saat melamar di SSCASN.
   c. Calon Pelamar dari penyandang disabilitas WAJIB :
      1) melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
      2) menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
   d. Penyandang disabilitas dapat melamar pada jabatan di luar alokasi jabatan disabilitas. Bagi Pelamar penyandang disabilitas yang melamar pada kebutuhan umum selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas berlaku Nilai

Ambang Batas sesuai dengan jenis kebutuhan yang dilamar Calon pelamar dari penyandang disabilitas dimana tidak diberlakukan ketentuan khusus.

3. Pelamar ASN PPPK melamar pada lowongan CPNS atau PPPK
   1) Bagi ASN PPPK yang ingin melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS atau pengadaan PPPK, pelamar wajib:
      a. Memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun terhitung TMT Pengangkatan dan
      b. Telah mendapatkan persetujuan dari PPK dengan ketentuan sebagai berikut:
         i. Apabila yang bersangkutan lulus dan ditetapkan sebagai Calon PNS, maka PPPK akan diberhentikan terhitung mulai tanggal penetapan Calon PNS;
         ii. Apabila yang bersangkutan tidak lulus seleksi pengadaan Calon PNS tahun 2024, maka yang bersangkutan tetap melanjutkan kontrak kerjanya sebagai PPPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
         iii. Proses seleksi tidak mengganggu pelaksanaan tugas sehari-hari.
   2) Bagi ASN PPPK yang telah memenuhi persyaratan dan berkeinginan mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil CPNS) Tahun Anggaran 2024 agar mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Bupati Sidenreng Rappang dan diserahkan langsung ke Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia paling lambat tanggal 30 Agustus 2024 (format Surat Permohonan terlampir).

4. Pelamar yang mendaftar pada **formasi jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR)**, wajib melampirkan STR (bukan *internship*) sesuai jabatan yang dilamar (*linier*) yang masih berlaku pada saat pendaftaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR dan Wajib diunggah pada SSCASN.

5. Bagi pelamar **Ahli Pertama - Polisi Pamong Praja**
   a. memiliki tinggi badan paling kurang **160 cm untuk laki laki** dan **155 cm untuk perempuan**;
   b. akan diadakan pengukuran langsung tinggi badan, oleh karena itu Pesera wajib hadir langsung secara fisik tanpa diwakilkan

Hari/ tanggal	:	Senin – Rabu, 2 s.d 4 September 2024
Tempat	:	Sekretariat Panitia Seleksi Pengadaan ASN Kab. Sidenreng Rappang TA 2024 Kantor BKPSDM Kab. Sidenreng Rappang, Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A.4, Pangkajene Sidenreng, Kec. Maritengngae
Waktu	:	09.00 s.d 15.00 WITA
Kelengkapan	:	Foto copy Ijazah, transkrip nilai Print Out Kartu Pendaftaran sscasn
Pakaian	:	Baju Putih, Celana Hitam, Sepatu

   c. diwajibkan mengunggah Surat Keterangan Kesehatan disertai Pengukuran Tinggi Badan (Laki-laki 160 cm, Perempuan : 155 cm) pada akun sscasn masing-masing.

IV. PERSYARATAN ADMINISTRASI PENDAFTARAN

A. PELAMARAN

a. Pelamaran :
   1) Alur pendaftaran SSCASN 2024: https://sscasn.bkn.go.id/alur
   2) Pelamar wajib memiliki e-mail yang aktif.
   3) Pendaftaran dilakukan secara online dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik mulai tanggal **20 Agustus s.d. 6 September 2024** melalui SSCASN (Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara) yang merupakan situs resmi pendaftaran ASN secara nasional sebagai pintu pendaftaran pertama seleksi ASN ke seluruh instansi baik Pusat maupun Daerah dan dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara RI sebagai Panitia Seleksi Penerimaan Nasional yang dapat diakses di https://sscasn.bkn.go.id/
   4) Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis pengadaan ASN yaitu PNS atau PPPK pada tahun anggaran yang sama
   5) Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis Jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran.
   6) Dalam hal pelamar diketahui melamar:
      a. lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau jenis pengadaan dan/atau 1 (satu) jenis Jabatan; atau
      b. menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
   7) Dalam pembuatan akun, proses validasi data kependudukan berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL). Jika pelamar mengalami kendala, tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor KK Calon Pelamar maka dapat menghubungi DUKCAPIL sesuai dengan KTP pelamar, bukan menghubungi ke BKPSDM Kabupaten Sidenreng Rappang.
   8) Pelamar diwajibkan untuk memahami aturan, tata cara dan syarat pendaftaran dengan teliti dan mempelajarinya supaya tidak ada informasi yang tertinggal.
   9) Pelamar mengunggah dokumen dalam bentuk pindai/scan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, pastikan dokumen yang diunggah dapat terbaca. Kesalahan dalam mengunggah dokumen dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi.
   10) Semua informasi atau data yang diisikan dalam formulir pendaftaran berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggung jawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka Pelamar dapat dinyatakan gugur dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

b. Berkas yang diperlukan untuk seleksi administrasi adalah :
   1) **Pas Foto** - Asli Pas Photo terbaru pakaian formal dengan ukuran 4x6 cm berlatar belakang merah, foto wajah sampai dengan pundak, tampak jelas/tidak blur, tidak miring, bukan foto selfie, cuci cetak (bukan print). Unggahan foto akan dijadikan sebagai database untuk melakukan *face recognation*;
   2) **Kartu Tanda Penduduk** - Scan berwarna Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Surat Keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masih berlaku dan Tangkapan Layar *(Screenshoot)* Tidak Terdaftar sebagai anggota/pengurus Partai Politik dalam Sipol hasil penelusuran

NIK pada https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik diunggah dalam 1 (satu) file;

3) **Surat Lamaran** - Scan berwarna Asli Surat lamaran yang ditujukan kepada Bupati Sidenreng Rappang dalam 1 (satu) halaman kertas ukuran folio, tidak bergaris, dibuat dengan tulisan tangan sendiri dengan tinta hitam, menggunakan huruf kapital, yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai harus sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran Pengumuman ini;
4) **Ijazah Asli** - Scan berwarna Ijazah asli bukan pindai dari hasil fotocopy yang dilegalisir, Bukan Surat Keterangan Lulus. Bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
5) **Transkrip Nilai Asli** - Scan berwarna Transkrip nilai asli bukan pindai dari hasil fotocopy yang dilegalisir. Bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan Transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
6) **Akreditasi dari perguruan tinggi dan/atau program studi** - Sertifikat atau Tangkapan Layar (Screenshot) pada PDDIKTI / BAN-PT dari Akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi pada saat kelulusan pelamar yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.
7) **Surat Pernyataan 5 Poin** - Scan berwarna Surat Pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai.
8) **Surat Pernyataan bersedia mengabdi selama 10 (sepuluh) tahun** pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dan tidak mengajukan pindah ke instansi lain dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS.
9) **Surat Tanda Register (STR) Tenaga Kesehatan** - Surat Tanda Registrasi (STR) bukan internship yang masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR bagi formasi jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan STR, (JF Kesehatan);
10) **Scan berwarna ijazah tambahan dan transkrip nilai tambahan** (Ijazah S.1) bagi pelamar Formasi Jabatan Apoteker, Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Medik Veteriner, dan Peneliti. diunggahan pada Dokumen Ijazah dan Transkrip Nilai;
11) **Surat Keterangan Disabilitas** bagi pendaftar penyandang disabilitas menambahkan Surat Keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
12) **Surat Akreditasi Perguruan Tinggi dan Surat Akreditasi program studi terakreditasi A/Unggul** pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah bagi Pelamar Putra/putri Lulusan Terbaik berpredikat "Dengan Pujian"/ *Cumlaude.*
13) **Surat Keterangan Kesehatan** disertai Pengukuran Tinggi Badan (Laki-laki 160 cm, Perempuan : 155 cm) bagi pelamar Ahli Pertama - Polisi Pamong Praja

B. SELEKSI

Seleksi untuk pengadaan Pegawai Negeri Sipil meliputi:

a) seleksi administrasi,
meliputi verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran. Dalam hal tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi

b) Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)
dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS.

c) Seleksi Kompetensi Bidang (SKB);
dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan Jabatan.

C. JADWAL SELEKSI

Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS Tahun Anggaran 2024: https://tinyurl.com/JadwalCPNS2024

D. RENCANA TEMPAT PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI

Titik lokasi BKN Pusat/Kantor Regional/Unit Penyelenggara Teknis BKN dan titik Lokasi Mandiri BKN yang tersedia pilihannya di sistem.

E. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

1) Hasil Seleksi Administrasi akan ditampilkan pada Akun masing-masing. Diharapkan pelamar selalu memantau login akun nya masing-masing ataupun pengumuman pada kanal-kanal informasi melalui http://sidrapkab.go.id/
2) Informasi lebih lanjut mengenai Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat melalui website http://sidrapkab.go.id/

V. KETENTUAN LAIN

1) Dasar hukum dan aturan terkait pelaksanaan Seleksi Pengadaan PNS Tahun 2024 : https://sscasn.bkn.go.id/dasarhukum
2) Pelamar pada pengadaan PNS Tahun Anggaran 2024 dapat menggunakan nilai SKD yang diperoleh dalam seleksi pengadaan PNS tahun anggaran 2023 sesuai dengan Ketentuan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai SKD 2023 pada Pengadaan PNS Tahun Anggaran 2024.
3) Peserta yang mengunggah dokumen tidak sesuai ketentuan/persyaratan, buram (tidak terbaca jelas) atau tidak mengunggah salah satu dan/atau seluruh persyaratan administrasi pada SSCASN dinyatakan gugur pada tahap seleksi administrasi.
4) Format dokumen persyaratan yang wajib di lampirkan dan dapat diakses pada : https://tinyurl.com/ContohFormatCPNS
5) Peserta yang tidak hadir dan/atau mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, dinyatakan gugur.
6) Untuk mengikuti seluruh seleksi Penerimaan Pengadaan PNS Tahun 2024, para peserta TIDAK DIPUNGUT BIAYA apapun. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain. Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatas namakan Tim Pengadaan CASN Tahun 2024, sehingga

Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai CASN Tahun 2024.

7) Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi CASN, maka Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CASN, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu.
8) Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
9) Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan, maka dinyatakan gugur.
10) Apabila peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh PPK, kemudian terbukti **kualifikasi pendidikannya tidak sesuai** dengan yang dibutuhkan/tidak memenuhi persyaratan lainnya, **PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan** yang bersangkutan;
11) Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan Seleksi Pengadaan PNS Pemerintah Kabupaten Sidenreng Tahun 2024 pada Senin – Jum'at Pukul 08.00 s.d 16.00 Wita (Jam Kerja) melalui:
    a. WA Only : 082310477712
    b. email : bkpsdmsidrap.berakhlak@gmail.com
    c. facebook : Bkpsdm SidenrengRappang
    d. Instagram : bkpsdmkabsidrap
    e. Faq : https://sscasn.bkn.go.id/faqcpns
12) Keputusan Tim Pengadaan CASN Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2024 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.
13) Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui http://sidrapkab.go.id. Kelalaian mengetahui informasi terbaru merupakan tanggung jawab masing-masing pelamar.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Dikeluarkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal , 19 AGUSTUS 2024

Pj. BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

H. BASRA

LAMPIRAN PENGUMUMAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 800.1.2.2/ 002 /PANSELDA
TANGGAL : 19 AGUSTUS 2024

SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI				UNIT PENEMPATAN	JENIS FORMASI
			UMUM	KHUSUS		JUMLAH		
				DISABILITAS	CUMLAUDE			
	JUMLAH		**109**	**2**	**1**	**112**		
A	**TENAGA KESEHATAN**		**36**	**0**	**0**	**36**		
1	Apoteker Ahli Pertama	PROFESI APOTEKER	1			1	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | UPT Puskesmas Tanrutedong	CPNS - Tidak Dapat Diisi Disabilitas
2	Asisten Apoteker Terampil	D-III FARMASI	1			1	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | UPT Puskesmas Dongi Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	CPNS - Tidak Dapat Diisi Disabilitas
3	Asisten Apoteker Terampil	D-III FARMASI	1			1	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | UPT RSUD Arifin Nu'mang | BIDANG PELAYANAN KEPERAWATAN , KEBIDANAN DAN NON MEDIS RS ARNUM | SEKSI PELAYANAN NON MEDIS | FARMASI	CPNS - Tidak Dapat Diisi Disabilitas
4	Asisten Apoteker Terampil	D-III FARMASI	1			1	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | UPT Puskesmas Pangkajene	CPNS - Tidak Dapat Diisi Disabilitas
5	Dokter Ahli Pertama	SPESIALIS BEDAH	1			1	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | UPT RSUD Nene Mallomo | INSTALASI RAWAT JALAN	CPNS - Tidak Dapat Diisi Disabilitas
6	Dokter Ahli Pertama	PROFESI DOKTER	1			1	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | UPT Puskesmas Barukku Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	CPNS - Tidak Dapat Diisi Disabilitas
7	Dokter Ahli Pertama	PROFESI DOKTER	1			1	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | UPT Puskesmas Amparita	CPNS - Tidak Dapat Diisi Disabilitas

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI				UNIT PENEMPATAN	JENIS FORMASI
			UMUM	KHUSUS		JUMLAH		
				DISABILITAS	CUMLAUDE			
8	Dokter Ahli Pertama	PROFESI DOKTER	1			1	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | UPT Puskesmas Baranti	CPNS - Tidak Dapat Diisi Disabilitas
9	Dokter Ahli Pertama	PROFESI DOKTER	1			1	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | UPT Puskesmas Manisa	CPNS - Tidak Dapat Diisi Disabilitas
10	Dokter Ahli Pertama	DOKTER SPESIALIS ANAK	1			1	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | UPT RSUD Arifin Nu'mang | BIDANG PELAYANAN MEDIS DAN PENUNJANG RS ARNUM	CPNS - Tidak Dapat Diisi Disabilitas
11	Dokter Ahli Pertama	DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	1			1	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | UPT RSUD Arifin Nu'mang | BIDANG PELAYANAN MEDIS DAN PENUNJANG RS ARNUM	CPNS - Tidak Dapat Diisi Disabilitas
12	Dokter Ahli Pertama	SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI / DOKTER SPESIALIS OBGYN (KEBIDANAN DAN KANDUNGAN)	1			1	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | UPT RSUD Nene Mallomo | INSTALASI RAWAT JALAN	CPNS - Tidak Dapat Diisi Disabilitas
13	Dokter Ahli Pertama	PROFESI DOKTER	1			1	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | UPT Puskesmas Lawawoi	CPNS - Tidak Dapat Diisi Disabilitas
14	Dokter Ahli Pertama	SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI / DOKTER SPESIALIS OBGYN (KEBIDANAN DAN KANDUNGAN)	1			1	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | UPT RSUD Arifin Nu'mang | BIDANG PELAYANAN MEDIS DAN PENUNJANG RS ARNUM	CPNS - Tidak Dapat Diisi Disabilitas
15	Dokter Ahli Pertama	PROFESI DOKTER	1			1	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | UPT Puskesmas Dongi Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	CPNS - Tidak Dapat Diisi Disabilitas
16	Dokter Ahli Pertama	PROFESI DOKTER	1			1	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | UPT Puskesmas Tanrutedong	CPNS - Tidak Dapat Diisi Disabilitas
17	Dokter Ahli Pertama	PROFESI DOKTER	1			1	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | UPT Puskesmas Belawae	CPNS - Tidak Dapat Diisi Disabilitas
18	Dokter Ahli Pertama	PROFESI DOKTER	2			2	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | UPT Puskesmas Kulo	CPNS - Tidak Dapat Diisi Disabilitas

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI				UNIT PENEMPATAN	JENIS FORMASI
			UMUM	KHUSUS		JUMLAH		
				DISABILITAS	CUMLAUDE			
19	Dokter Ahli Pertama	DOKTER SPESIALIS ANAK	1			1	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | UPT RSUD Nene Mallomo | INSTALASI RAWAT JALAN	CPNS - Tidak Dapat Diisi Disabilitas
20	Dokter Ahli Pertama	PROFESI DOKTER	1			1	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | UPT Puskesmas Lancirang	CPNS - Tidak Dapat Diisi Disabilitas
21	Dokter Gigi Ahli Pertama	PROFESI DOKTER GIGI	1			1	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | UPT Puskesmas Bilokka	CPNS - Tidak Dapat Diisi Disabilitas
22	Dokter Gigi Ahli Pertama	PROFESI DOKTER GIGI	1			1	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | UPT Puskesmas Tanrutedong	CPNS - Tidak Dapat Diisi Disabilitas
23	Entomolog Kesehatan Ahli Pertama	D-IV ENTOMOLOGI KESEHATAN / D-IV KESEHATAN LINGKUNGAN / D-IV SANITASI LINGKUNGAN / S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT (MINAT ENTOMOLOGI KESEHATAN) / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT (MINAT KESEHATAN LINGKUNGAN) / S-2 ENTOMOLOGI KESEHATAN / S-2 KESEHATAN LINGKUNGAN (KONSENTRASI ENTOMOLOGI KESEHATAN)	1			1	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | UPT Laboratorium Kesehatan Daerah | Tata Usaha Laboratorium Kesehatan Daerah	CPNS - Tidak Dapat Diisi Disabilitas
24	Nutrisionis Ahli Pertama	D-IV GIZI / D-IV GIZI DAN DIETETIKA / D-IV GIZI KLINIK / PROFESI DIETISIEN / S-1 GIZI / S-1 GIZI DAN DIETETIKA / S-1 ILMU GIZI / S-2 GIZI	1			1	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | UPT Puskesmas Bilokka	CPNS - Tidak Dapat Diisi Disabilitas
25	Nutrisionis Ahli Pertama	D-IV GIZI / D-IV GIZI DAN DIETETIKA / D-IV GIZI KLINIK / S-1 GIZI / S-1 GIZI DAN DIETETIKA / PROFESI DIETISIEN / S-1 ILMU GIZI / S-2 GIZI	1			1	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | UPT Puskesmas Amparita	CPNS - Tidak Dapat Diisi Disabilitas
26	Nutrisionis Ahli Pertama	D-IV GIZI / D-IV GIZI DAN DIETETIKA / D-IV GIZI KLINIK / PROFESI DIETISIEN / S-1 GIZI / S-1 GIZI DAN DIETETIKA / S-1 ILMU GIZI / S-2 GIZI	1			1	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | UPT Puskesmas Baranti	CPNS - Tidak Dapat Diisi Disabilitas
27	Nutrisionis Ahli Pertama	D-IV GIZI / D-IV GIZI DAN DIETETIKA / D-IV GIZI KLINIK / PROFESI DIETISIEN / S-1 GIZI / S-1 GIZI DAN DIETETIKA / S-1 ILMU GIZI / S-2 GIZI	1			1	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | UPT Puskesmas Kulo	CPNS - Tidak Dapat Diisi Disabilitas
28	Nutrisionis Ahli Pertama	D-IV GIZI / D-IV GIZI DAN DIETETIKA / D-IV GIZI KLINIK / PROFESI DIETISIEN / S-1 GIZI / S-1 GIZI DAN DIETETIKA / S-1 ILMU GIZI / S-2 GIZI	1			1	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | UPT Puskesmas Lancirang	CPNS - Tidak Dapat Diisi Disabilitas

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI				UNIT PENEMPATAN	JENIS FORMASI
			UMUM	KHUSUS		JUMLAH		
				DISABILITAS	CUMLAUDE			
29	Nutrisionis Ahli Pertama	D-IV GIZI / D-IV GIZI DAN DIETETIKA / D-IV GIZI KLINIK / PROFESI DIETISIEN / S-1 GIZI / S-1 GIZI DAN DIETETIKA / S-1 ILMU GIZI / S-2 GIZI	1			1	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | UPT Puskesmas Barukku Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	CPNS - Tidak Dapat Diisi Disabilitas
30	Perekam Medis Ahli Pertama	S-1 PEREKAM DAN INFORMASI KESEHATAN / S-1 MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN / S-1 REKAM MEDIS / S-1 REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN / D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA KESEHATAN / D-IV PEREKAM DAN INFORMASI KESEHATAN / D-IV REKAM MEDIK / D-IV MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN / D-IV REKAM MEDIS / D-IV REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	1			1	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | UPT Puskesmas Kulo	CPNS - Tidak Dapat Diisi Disabilitas
31	Perekam Medis Ahli Pertama	S-1 PEREKAM DAN INFORMASI KESEHATAN / S-1 MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN / S-1 REKAM MEDIS / S-1 REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN / D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA KESEHATAN / D-IV PEREKAM DAN INFORMASI KESEHATAN / D-IV REKAM MEDIK / D-IV MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN / D-IV REKAM MEDIS / D-IV REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	1			1	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | UPT Puskesmas Barukku Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	CPNS - Tidak Dapat Diisi Disabilitas
32	Perekam Medis Terampil	D-III ILMU REKAM MEDIS / D-III PEREKAM DAN INFORMASI KESEHATAN / D-III PEREKAM DAN INFORMATIKA KESEHATAN / D-III PEREKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN / D-III PEREKAM MEDIK DAN INFORMATIKA KESEHATAN / D-III PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN / D-III PEREKAM MEDIS DAN INFORMATIKA KESEHATAN / D-III PEREKAM MEDIS INFORMASI KESEHATAN / D-III PEREKAM MEDIS INFORMATIKA KESEHATAN / D-III REKAM MEDIK / D-III REKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN / D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	1			1	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | UPT Puskesmas Tanrutedong	CPNS - Tidak Dapat Diisi Disabilitas

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI				UNIT PENEMPATAN	JENIS FORMASI
			UMUM	KHUSUS		JUMLAH		
				DISABILITAS	CUMLAUDE			
33	Perekam Medis Terampil	D-III ILMU REKAM MEDIS / D-III PEREKAM DAN INFORMASI KESEHATAN / D-III PEREKAM DAN INFORMATIKA KESEHATAN / D-III PEREKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN / D-III PEREKAM MEDIK DAN INFORMATIKA KESEHATAN / D-III PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN / D-III PEREKAM MEDIS DAN INFORMATIKA KESEHATAN / D-III PEREKAM MEDIS INFORMASI KESEHATAN / D-III PEREKAM MEDIS INFORMATIKA KESEHATAN / D-III REKAM MEDIK / D-III REKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN / D-III REKAM MEDIS / D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	1			1	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | UPT Puskesmas Dongi Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	CPNS - Tidak Dapat Diisi Disabilitas
34	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama	D-IV ANALIS KESEHATAN / D-IV LABORATORIUM MEDIK (KONSENTRASI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS/MEDIK) / S-1 BIOKIMIA / S-1 BIOLOGI / S-1 BIOMEDIK / S-1 BIOTEKNOLOGI / S-1 FARMASI (KONSENTRASI TEKNOLOGI LABORATORIUM KESEHATAN) / S-1 KIMIA / S-1 MIKROBIOLOGI / S-1 TEKNIK KIMIA / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK PANGAN / S-2 BIOINFORMATIKA / S-2 BIOKIMIA / S-2 BIOMEDIK / S-2 BIOMOLEKULER / S-2 BIOTEKNOLOGI / S-2 KIMIA / S-3 BIOMOLEKULER	2			2	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | UPT Laboratorium Kesehatan Daerah | Tata Usaha Laboratorium Kesehatan Daerah	CPNS - Tidak Dapat Diisi Disabilitas
B	**TENAGA TEKNIS**		**73**	**2**	**1**	**76**		
35	Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama	S-1 ILMU KOMPUTER	2			2	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	CPNS - Tidak Dapat Diisi Disabilitas
36	Analis Data Ilmiah Ahli Pertama	S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 MATEMATIKA / S-1 STATISTIKA			1	1	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah | Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah	Formasi *Cumlaude*
37	Analis Kebakaran Ahli Pertama	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 PSIKOLOGI / S-1 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	1			1	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Bidang Pemadam Kebakaran	CPNS - Tidak Dapat Diisi Disabilitas

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI				UNIT PENEMPATAN	JENIS FORMASI
			UMUM	KHUSUS		JUMLAH		
				DISABILITAS	CUMLAUDE			
38	Analis Kebencanaan Ahli Pertama	S-1 GEOGRAFI / S-1 HUKUM / S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 PSIKOLOGI / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK GEOLOGI	1			1	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan	CPNS - Tidak Dapat Diisi Disabilitas
39	Analis Kebijakan Ahli Pertama	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL / D-IV PEKERJAAN SOSIAL / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 HUKUM / S-1 MATEMATIKA	1			1	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	CPNS - Tidak Dapat Diisi Disabilitas
40	Analis Kebijakan Ahli Pertama	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / D-IV KEUANGAN PUBLIK / D-IV LAYANAN PUBLIK / D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL / S-1 ADMINISTRASI PENDIDIKAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 AKUNTANSI / S-1 ANTROPOLOGI / S-1 EKONOMI / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 HUKUM / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 KAJIAN BUGIS / S-1 KAJIAN SASTRA DAN BUDAYA / S-1 KEBIJAKAN PENDIDIKAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN / S-1 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN / S-1 PENDIDIKAN NONFORMAL ATAU PENDIDIKAN MASYARAKAT / S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 MATEMATIKA	4			4	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	CPNS - Tidak Dapat Diisi Disabilitas
41	Arsiparis Ahli Pertama	S-1 AKUNTANSI	1			1	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | SEKERTARIAT | SUB BAGIAN KEUANGAN	CPNS - Tidak Dapat Diisi Disabilitas
				1		1	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | SEKERTARIAT | SUB BAGIAN KEUANGAN	Formasi Disabilitas
42	Arsiparis Terampil	D-III AKUNTANSI	1			1	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | UPT Puskesmas Kulo | Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas Kulo	CPNS - Dapat Diisi Disabilitas
43	Arsiparis Terampil	D-III AKUNTANSI	1			1	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | UPT Puskesmas Lawawoi | Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas Lawawoi	CPNS - Dapat Diisi Disabilitas

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI				UNIT PENEMPATAN	JENIS FORMASI
			UMUM	KHUSUS		JUMLAH		
				DISABILITAS	CUMLAUDE			
44	Arsiparis Terampil	D-III AKUNTANSI	1			1	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | UPT Puskesmas Baranti | Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas Baranti	CPNS - Dapat Diisi Disabilitas
45	Arsiparis Terampil	D-III AKUNTANSI	1			1	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | UPT Puskesmas Barukku Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Sub Bagian Tata Usaa	CPNS - Dapat Diisi Disabilitas
46	Arsiparis Terampil	D-III AKUNTANSI	1			1	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | UPT Puskesmas Rappang | Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas Rappang	CPNS - Dapat Diisi Disabilitas
47	Arsiparis Terampil	D-III AKUNTANSI	1			1	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | UPT Puskesmas Belawae | Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas Belawae	CPNS - Dapat Diisi Disabilitas
48	Arsiparis Terampil	D-III AKUNTANSI	1			1	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | UPT Puskesmas EmpagaE | Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas EmpagaE	CPNS - Dapat Diisi Disabilitas
49	Arsiparis Terampil	D-III AKUNTANSI	1			1	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | UPT Puskesmas Amparita | Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas Amparita	CPNS - Dapat Diisi Disabilitas
50	Arsiparis Terampil	D-III AKUNTANSI	1			1	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | UPT Puskesmas Bilokka | Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas Bilokka	CPNS - Dapat Diisi Disabilitas
51	Arsiparis Terampil	D-III AKUNTANSI	1			1	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | UPT Puskesmas Dongi Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas Dongi	CPNS - Dapat Diisi Disabilitas
52	Arsiparis Terampil	D-III AKUNTANSI	1			1	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | UPT Puskesmas Lancirang | Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas Lancirang	CPNS - Dapat Diisi Disabilitas

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI				UNIT PENEMPATAN	JENIS FORMASI
			UMUM	KHUSUS		JUMLAH		
				DISABILITAS	CUMLAUDE			
53	Arsiparis Terampil	D-III AKUNTANSI	1			1	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | UPT Puskesmas Tanrutedong | Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas Tanru Tedong	CPNS - Dapat Diisi Disabilitas
54	Auditor Ahli Pertama	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 AKUNTANSI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 STATISTIKA	2			2	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Inspektorat Daerah | Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi	CPNS - Tidak Dapat Diisi Disabilitas
55	Instruktur Ahli Pertama	S-1 ILMU KOMPUTER	1			1	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | UPTD Balai Latihan Kerja	CPNS - Tidak Dapat Diisi Disabilitas
56	Medik Veteriner Ahli Pertama	PROFESI DOKTER HEWAN / S-2 DOKTER HEWAN	1			1	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Dinas Peternakan dan Perikanan	CPNS - Tidak Dapat Diisi Disabilitas
57	Penata Laksana Barang Terampil	D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III AKUNTANSI / D-III ANALISIS KIMIA / D-III BAHASA INDONESIA / D-III BAHASA INGGRIS / D-III BISNIS INTERNASIONAL / D-III DESAIN BUSANA / D-III DESAIN GRAFIS / D-III DESAIN INTERIOR / D-III DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / D-III DESAIN PRODUK / D-III KEBIDANAN / D-III KEPELATIHAN OLAHRAGA / D-III KEPERAWATAN / D-III KESEHATAN GIGI / D-III KESEHATAN HEWAN / D-III KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER / D-III MANAJEMEN / D-III MANAJEMEN ASET / D-III MANAJEMEN KEUANGAN / D-III MANAJEMEN PAJAK / D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA / D-III MULTIMEDIA / D-III PENGELOLAAN LINGKUNGAN / D-III SENI KULINER / D-III SENI LUKIS / D-III SENI PENGOLAHAN PATISERI / D-III SENI PERTUNJUKAN / D-III SENI RUPA / D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI / D-III STATISTIKA BISNIS / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS / D-III TEKNOLOGI TELEKOMUNIKASI	2			2	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Sekretariat | Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	CPNS - Tidak Dapat Diisi Disabilitas
58	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama	S-1 GEOGRAFI / S-1 HUKUM / S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 PSIKOLOGI / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK GEOLOGI	2			2	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Bidang Kedaruratan Dan Logistik	CPNS - Tidak Dapat Diisi Disabilitas

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI				UNIT PENEMPATAN	JENIS FORMASI
			UMUM	KHUSUS		JUMLAH		
				DISABILITAS	CUMLAUDE			
59	Peneliti Ahli Pertama	S-2 AKUNTANSI / S-2 MATEMATIKA / S-2 PETERNAKAN / S-2 STATISTIKA / S-2 BAHASA INGGRIS	2			2	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah | Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah	CPNS - Tidak Dapat Diisi Disabilitas
60	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama	S-1 ILMU KOMPUTER	2			2	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Inspektorat Daerah | Inspektur Pembantu Wilayah IV	CPNS - Tidak Dapat Diisi Disabilitas
61	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 AKUNTANSI / S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 GEOFISIKA / S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN / S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA	2			2	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Sekretariat Daerah | Asisten Perekonomian Dan Pembangunan | Bagian Pengadaan Barang / Jasa	CPNS - Tidak Dapat Diisi Disabilitas
				1		1	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Sekretariat Daerah | Asisten Perekonomian Dan Pembangunan | Bagian Pengadaan Barang / Jasa	CPNS - Tidak Dapat Diisi Disabilitas
62	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	D-IV KECERDASAN BUATAN DAN ROBOTIK / D-IV PRODUKSI MEDIA / S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM / S-1 PENDIDIKAN AKUNTANSI / S-1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA / S-1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA / S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS / S-1 PENDIDIKAN BIOLOGI / S-1 PENDIDIKAN BISNIS / S-1 PENDIDIKAN EKONOMI / S-1 PENDIDIKAN FISIKA / S-1 PENDIDIKAN GEOGRAFI / S-1 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM / S-1 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL / S-1 PENDIDIKAN INFORMATIKA / S-1 PENDIDIKAN KIMIA / S-1 PENDIDIKAN KOMPUTER / S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA / S-1 PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SAINS KOMUNIKASI / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN	2			2	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	CPNS - Tidak Dapat Diisi Disabilitas
63	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	D-IV PEKERJAAN SOSIAL / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 GEOFISIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 MATEMATIKA	1			1	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak | Bidang Bina Pemerintahan Desa	CPNS - Tidak Dapat Diisi Disabilitas

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI				UNIT PENEMPATAN	JENIS FORMASI
			UMUM	KHUSUS		JUMLAH		
				DISABILITAS	CUMLAUDE			
64	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	D-IV PEKERJAAN SOSIAL / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 GEOFISIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 MATEMATIKA	1			1	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak | Bidang Pembangunan Dan Usaha Ekonomi Desa	CPNS - Tidak Dapat Diisi Disabilitas
65	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	S-1 PETERNAKAN / D-IV PETERNAKAN / D-IV KESEHATAN HEWAN / S-1 AGRIBISNIS PETERNAKAN / S-1 NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN TERNAK / S-1 PEMULIAAN DAN PRODUKSI TERNAK / S-1 PENYULUHAN PETERNAKAN / S-1 PENYULUHAN PETERNAKAN DAN KESEJAHTERAAN HEWAN / S-1 TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK	4			4	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Dinas Peternakan dan Perikanan	CPNS - Tidak Dapat Diisi Disabilitas
66	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	D-IV PENYULUH PERTANIAN / D-IV TEKNOLOGI PERTANIAN / S-1 AGRIBISNIS / S-1 BUDIDAYA PERTANIAN / S-1 HAMA PENYAKIT TUMBUHAN / S-1 ILMU HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN / S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA LAHAN / S-1 MEKANISASI PERTANIAN / S-1 PENYULUHAN PERTANIAN / S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / S-1 TEKNIK PERTANIAN / S-1 TEKNOLOGI MEKANISASI PERTANIAN / S-1 TEKNOLOGI PASCA PANEN	3			3	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan | Bidang Penyuluhan	CPNS - Tidak Dapat Diisi Disabilitas
67	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	S-1 HUKUM	1			1	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	CPNS - Tidak Dapat Diisi Disabilitas
68	Perisalah Legislatif Ahli Pertama	S-1 HUKUM	1			1	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	CPNS - Tidak Dapat Diisi Disabilitas
69	Polisi Pamong Praja Ahli Pertama	S-1 HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 PSIKOLOGI	3			3	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	CPNS - Tidak Dapat Diisi Disabilitas
70	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 MATEMATIKA	1			1	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Dinas Komunikasi Dan Informatika | Bidang Humas Informasi dan Kumunikasi Publik	CPNS - Tidak Dapat Diisi Disabilitas
71	Pranata Komputer Ahli Pertama	S-1 ILMU KOMPUTER	2			2	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	CPNS - Tidak Dapat Diisi Disabilitas
72	Pranata Komputer Ahli Pertama	D-IV TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2			2	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Sekretariat	CPNS - Tidak Dapat Diisi Disabilitas

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI				UNIT PENEMPATAN	JENIS FORMASI
			UMUM	KHUSUS		JUMLAH		
				DISABILITAS	CUMLAUDE			
73	Pranata Komputer Terampil	D-III TEKNIK INFORMATIKA	1			1	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | UPT Puskesmas Lancirang | Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas Lancirang	CPNS - Tidak Dapat Diisi Disabilitas
74	Pranata Komputer Terampil	D-III TEKNIK INFORMATIKA	1			1	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | UPT Puskesmas Kulo | Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas Kulo	CPNS - Tidak Dapat Diisi Disabilitas
75	Pranata Komputer Terampil	D-III TEKNIK INFORMATIKA	1			1	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | UPT Puskesmas EmpagaE | Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas EmpagaE	CPNS - Tidak Dapat Diisi Disabilitas
76	Pranata Komputer Terampil	D-III TEKNIK INFORMATIKA	1			1	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | UPT Puskesmas Amparita | Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas Amparita	CPNS - Tidak Dapat Diisi Disabilitas
77	Pranata Komputer Terampil	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI / D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS / D-III PERANCANGAN PERMAINAN / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	2			2	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Sekretariat	CPNS - Tidak Dapat Diisi Disabilitas
78	Pranata Komputer Terampil	D-III TEKNIK INFORMATIKA	1			1	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | UPT Puskesmas Lawawoi | Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas Lawawoi	CPNS - Tidak Dapat Diisi Disabilitas
79	Pranata Komputer Terampil	D-III TEKNIK INFORMATIKA	1			1	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | UPT Puskesmas Tanrutedong | Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas Tanru Tedong	CPNS - Tidak Dapat Diisi Disabilitas
80	Pranata Komputer Terampil	D-III TEKNIK INFORMATIKA	1			1	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | UPT Puskesmas Bilokka | Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas Bilokka	CPNS - Tidak Dapat Diisi Disabilitas
81	Pranata Komputer Terampil	D-III TEKNIK INFORMATIKA	1			1	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | UPT Puskesmas Baranti | Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas Baranti	CPNS - Tidak Dapat Diisi Disabilitas

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI				UNIT PENEMPATAN	JENIS FORMASI
			UMUM	KHUSUS		JUMLAH		
				DISABILITAS	CUMLAUDE			
82	Pranata Komputer Terampil	D-III TEKNIK INFORMATIKA	1			1	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | UPT Puskesmas Pangkajene | Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas Pangkajene	CPNS - Tidak Dapat Diisi Disabilitas
83	Pranata Komputer Terampil	D-III TEKNIK INFORMATIKA	1			1	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | UPT Puskesmas Barukku Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Sub Bagian Tata Usaa	CPNS - Tidak Dapat Diisi Disabilitas
84	Pranata Komputer Terampil	D-III TEKNIK INFORMATIKA	1			1	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | UPT Puskesmas Rappang | Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas Rappang	CPNS - Tidak Dapat Diisi Disabilitas
85	Pranata Komputer Terampil	D-III TEKNIK INFORMATIKA	1			1	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | UPT Puskesmas Dongi Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas Dongi	CPNS - Tidak Dapat Diisi Disabilitas
86	Pranata Komputer Terampil	D-III TEKNIK INFORMATIKA	1			1	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | UPT Puskesmas Belawae | Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas Belawae	CPNS - Tidak Dapat Diisi Disabilitas
87	Pranata Komputer Terampil	D-III TEKNIK INFORMATIKA	1			1	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | UPT Puskesmas Manisa | Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas Manisa	CPNS - Tidak Dapat Diisi Disabilitas

Pangkajene Sidenreng, 19 AGUSTUS 2024

Pj. BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

H. BASRA